

OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS DATA DALAM Mendukung Pengentasan Kemiskinan di Indonesia

Moh. Agus Sifa

Universitas Al-Hikmah Indonesia

agusagus58@gmail.com,

Abstrak

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, pengelolaan zakat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya penghimpunan dana, fragmentasi basis data, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi manajemen zakat berbasis data dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari buku, artikel jurnal, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), publikasi Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, data Badan Pusat Statistik (BPS), regulasi pengelolaan zakat, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen zakat berbasis data mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan, ketepatan sasaran pendistribusian, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen zakat, *Big Data*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Geographic Information System* (GIS), mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti sehingga program pemberdayaan mustahik menjadi lebih efektif. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa belum terintegrasinya basis data nasional, keterbatasan kualitas data, kompetensi sumber daya manusia, serta aspek keamanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor teknologi untuk membangun sistem manajemen zakat berbasis data yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan guna memperkuat kontribusi zakat dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Manajemen Zakat, Data-Driven Management, Digitalisasi Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Tata Kelola Zakat

Abstract

Zakat is an Islamic economic instrument with significant potential to support social welfare and poverty alleviation in Indonesia. However, previous studies have largely examined zakat management from institutional, normative, or digitalization perspectives separately, while limited research has integrated data-driven management as a comprehensive framework for optimizing zakat collection and distribution. This study aims to analyze the optimization of data-driven zakat management in supporting poverty alleviation in Indonesia and proposes an integrated perspective linking data utilization, digital technology, and mustahik empowerment. The study employed a qualitative approach using library research.

Data were collected from scholarly books, journal articles, official reports of the National Board of Zakat (BAZNAS), publications of the Center for Strategic Studies of BAZNAS (Puskas BAZNAS), Central Bureau of Statistics (BPS) data, zakat regulations, and other relevant academic literature. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, encompassing data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal three main points: first, data-driven management can improve the accuracy and effectiveness of zakat collection and distribution; second, the utilization of digital technologies, including zakat information systems, Big Data, Artificial Intelligence, and Geographic Information Systems, strengthens evidence-based decision-making and the targeting of mustahik empowerment programs; and third, fragmented databases, limited data quality, human resource capacity, and data security remain major challenges. Practically, the findings provide a strategic basis for BAZNAS and Zakat Management Organizations to develop integrated, secure, and evidence-based zakat management systems that enhance institutional accountability and strengthen zakat's contribution to sustainable poverty alleviation in Indonesia.

Keywords: Zakat Management, Data-Driven Management, Zakat Digitalization, Poverty Alleviation, Zakat Governance

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan fundamental dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan ekonomi inklusif telah dilaksanakan oleh pemerintah, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan yang memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai puluhan juta jiwa sehingga diperlukan instrumen alternatif yang mampu mendukung percepatan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen redistribusi pendapatan yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan mustahik, serta menciptakan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan yang lebih merata (Al-Qaradawi, 2011).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp327 triliun setiap tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih berada jauh di bawah potensi tersebut sehingga menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara potensi dan realisasi pengelolaan zakat (Puskas BAZNAS, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan inovasi manajemen zakat menjadi kebutuhan yang mendesak agar potensi zakat dapat dioptimalkan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

Landasan hukum pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat

serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Republik Indonesia, 2011). Sejalan dengan regulasi tersebut, BAZNAS dan berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) terus melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, peningkatan transparansi, serta inovasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Menurut Outlook Zakat Indonesia, transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat nasional (BAZNAS, 2025).

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan organisasi, yaitu *data-driven management* atau manajemen berbasis data. Pendekatan ini menempatkan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan lebih objektif, terukur, dan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) (Provost & Fawcett, 2013). Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan manajemen berbasis data memungkinkan lembaga zakat melakukan identifikasi muzaki dan mustahik secara lebih akurat, memetakan wilayah prioritas, mengintegrasikan data kemiskinan nasional, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pendayagunaan zakat. Dengan demikian, distribusi zakat tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih optimal.

Pemanfaatan teknologi seperti *Big Data*, *Artificial Intelligence (AI)*, *dashboard analytics*, *Geographic Information System (GIS)*, dan *cloud computing* telah menjadi bagian penting dalam transformasi tata kelola organisasi modern. Menurut Davenport dan Harris (2007), organisasi yang memanfaatkan analitik data dalam proses pengambilan keputusan memiliki tingkat efisiensi dan kualitas kebijakan yang lebih baik dibandingkan organisasi yang masih menggunakan pendekatan konvensional. Dalam pengelolaan zakat, integrasi teknologi tersebut dapat meningkatkan akurasi penentuan mustahik, mengurangi potensi duplikasi penerima bantuan, mempercepat proses monitoring, serta meningkatkan transparansi kepada para muzaki. AI dapat digunakan untuk menganalisis pola kemiskinan dan memprediksi kebutuhan penerima manfaat, sedangkan GIS dapat membantu lembaga zakat memetakan konsentrasi kemiskinan, wilayah prioritas intervensi, dan distribusi penerima zakat secara spasial.

Secara empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hafidhuddin (2002) menjelaskan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik melalui pemberdayaan usaha, pendidikan, dan penguatan modal kerja. Penelitian Makhrus (2019) juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu, laporan BAZNAS menunjukkan bahwa program pendayagunaan zakat berhasil meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kemanusiaan (BAZNAS, 2025).

Meskipun demikian, implementasi manajemen zakat berbasis data di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain belum terintegrasinya basis data antar lembaga zakat, rendahnya interoperabilitas dengan data kemiskinan pemerintah, kualitas data mustahik yang belum seragam, serta keterbatasan pemanfaatan analitik data dalam penyusunan kebijakan pendistribusian zakat. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi zakat belum

sepenuhnya optimal dalam menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sehingga potensi zakat nasional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (Puskas BAZNAS, 2024).

Untuk memahami posisi penelitian ini dalam perkembangan kajian sebelumnya, diperlukan pemetaan terhadap penelitian dan literatur terdahulu. Beberapa penelitian telah membahas zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, pengelolaan zakat produktif, digitalisasi layanan zakat, serta pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan organisasi. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. State of the Art Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Sumber	Fokus Kajian	Temuan Utama	Keterbatasan
1	Hafidhuddin (2002)	Zakat dan pemberdayaan ekonomi	Zakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas ekonomi mustahik	Belum membahas pemanfaatan teknologi dan analitik data
2	Davenport & Harris (2007)	Analitik data dalam manajemen organisasi	Analitik data meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan	Tidak secara spesifik membahas pengelolaan zakat
3	Al-Qaradawi (2011)	Zakat dan keadilan sosial-ekonomi	Zakat memiliki fungsi redistribusi kekayaan dan pengurangan kesenjangan	Belum membahas transformasi digital dan tata kelola berbasis data
4	Provost & Fawcett (2013)	<i>Data science</i> dan pengambilan keputusan	Data-driven decision making memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti	Tidak dikembangkan dalam konteks lembaga zakat
5	Makhrus (2019)	Zakat produktif dan kesejahteraan mustahik	Zakat produktif dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik	Fokus pada dampak program, belum pada sistem data strategis
6	Puskas BAZNAS (2024)	Potensi dan pengelolaan zakat nasional	Potensi zakat nasional sangat besar, tetapi terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi	Belum menawarkan model integratif berbasis AI dan GIS
7	BAZNAS (2025)	Transformasi digital dan pendayagunaan zakat	Digitalisasi mendukung efisiensi, transparansi, dan efektivitas pengelolaan zakat	Integrasi lintas basis data dan analitik prediktif masih perlu diperkuat

8	BPS (2025)	Statistik kemiskinan Indonesia	Data kemiskinan menjadi dasar penting dalam perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan	Belum terintegrasi secara optimal dengan sistem data zakat
---	------------	--------------------------------	--	--

Sumber: Diolah dari Hafidhuddin (2002), Davenport dan Harris (2007), Al-Qaradawi (2011), Provost dan Fawcett (2013), Makhrus (2019), Puskas BAZNAS (2024), BAZNAS (2025), dan BPS (2025).

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 1, penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, efektivitas zakat produktif, digitalisasi layanan zakat, serta pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dalam organisasi. Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek tertentu secara parsial. Kajian mengenai zakat produktif lebih banyak menitikberatkan pada dampak terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan kajian digitalisasi zakat umumnya berfokus pada peningkatan layanan dan penghimpunan. Sementara itu, konsep *data-driven management* telah berkembang dalam kajian manajemen modern, tetapi belum banyak dikonstruksikan secara khusus dalam konteks tata kelola zakat dan strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Demikian pula, pemanfaatan AI dan GIS dalam pengelolaan zakat belum banyak dikaji sebagai bagian dari satu kerangka manajemen yang terintegrasi.

Posisi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pengembangan perspektif integratif mengenai optimalisasi manajemen zakat berbasis data. Penelitian ini tidak menempatkan data hanya sebagai instrumen administratif, tetapi sebagai fondasi strategis dalam seluruh siklus tata kelola zakat, mulai dari identifikasi muzaki dan mustahik, pemetaan wilayah kemiskinan, penentuan prioritas distribusi, pengembangan program pemberdayaan, hingga monitoring dan evaluasi dampak zakat. Dalam kerangka tersebut, data yang terintegrasi dapat menjadi dasar pengambilan keputusan, AI berperan dalam menganalisis pola dan kebutuhan mustahik, GIS digunakan untuk pemetaan spasial kemiskinan dan distribusi zakat, sedangkan prinsip *good governance* menjadi landasan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keamanan pengelolaan data.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada efektivitas penghimpunan, pendistribusian, digitalisasi layanan, dan dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik secara parsial. Sementara itu, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan *data-driven management*, AI, GIS, dan prinsip tata kelola zakat sebagai suatu kerangka strategis untuk mendukung pengentasan kemiskinan masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi manajemen zakat berbasis data dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan yang mengintegrasikan digitalisasi, *data-driven management*, AI, GIS, dan prinsip *good governance*.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan model konseptual baru yang mengintegrasikan *data-driven management*, AI, GIS, dan tata kelola zakat dalam satu kerangka strategis pengentasan kemiskinan. Model ini menempatkan data terintegrasi

sebagai fondasi pengambilan keputusan, AI sebagai instrumen analitik untuk mengidentifikasi pola dan kebutuhan mustahik, GIS sebagai instrumen pemetaan spasial kemiskinan dan distribusi zakat, serta prinsip tata kelola yang baik sebagai kerangka untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keamanan data. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian manajemen zakat, tetapi juga menawarkan implikasi praktis bagi pemerintah, BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang lebih terintegrasi, adaptif, berbasis bukti, tepat sasaran, dan berorientasi pada pengentasan kemiskinan berkelanjutan di Indonesia.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Manajemen

Manajemen merupakan proses pengelolaan sumber daya melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Robbins & Coulter, 2021). Terry (2014) menegaskan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial dalam mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks lembaga pengelola zakat, teori manajemen menjadi landasan utama untuk memahami bagaimana kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dikelola secara sistematis. Fungsi perencanaan berkaitan dengan penetapan target penghimpunan dan strategi program zakat; pengorganisasian berkaitan dengan pembagian tugas dan koordinasi amil; pengarahan berkaitan dengan pelaksanaan program; sedangkan pengendalian berkaitan dengan monitoring, evaluasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Dengan demikian, teori manajemen memberikan kerangka dasar bahwa optimalisasi zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dihimpun, tetapi juga oleh kualitas proses pengelolaan sumber daya, informasi, teknologi, dan kelembagaan secara terintegrasi.

2. Konsep Manajemen Zakat

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat. Al-Qaradawi (2011) menjelaskan bahwa zakat memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi karena berperan dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian, penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara profesional (Republik Indonesia, 2011). Pengelolaan zakat dengan demikian merupakan proses manajerial yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor, sumber daya, informasi, teknologi, dan kepentingan sosial.

Hafidhuddin (2002) menekankan bahwa pengelolaan zakat harus berlandaskan amanah, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan muzaki dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan mustahik.

Dalam penelitian ini, manajemen zakat dipahami sebagai proses pengelolaan dana zakat secara sistematis, profesional, dan berbasis informasi untuk memastikan bahwa penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dapat mencapai tujuan sosial-ekonomi secara optimal.

3. Manajemen Berbasis Data (*Data-Driven Management*)

Data-driven management merupakan pendekatan manajemen yang menempatkan data sebagai dasar dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi organisasi (Provost & Fawcett, 2013). Davenport dan Harris (2007) menjelaskan bahwa pemanfaatan analitik data memungkinkan organisasi menghasilkan keputusan yang lebih objektif, akurat, dan terukur. Dalam pengelolaan zakat, pendekatan ini dapat diterapkan melalui: digitalisasi data muzaki dan mustahik; integrasi data kemiskinan dan kesejahteraan; pemetaan wilayah prioritas menggunakan GIS; penggunaan dashboard analytics untuk monitoring; pemanfaatan Big Data dan AI untuk analisis kebutuhan dan prediksi; pemanfaatan data untuk evaluasi dampak program zakat.

Manajemen berbasis data mengubah pola pengambilan keputusan dari pendekatan yang bersifat intuisi dan administratif menuju pendekatan berbasis bukti (*evidence-based management*). Dengan demikian, keputusan mengenai siapa yang menjadi prioritas penerima zakat, jenis bantuan yang diberikan, lokasi program, dan evaluasi keberhasilan program dapat didasarkan pada informasi yang lebih akurat. Dalam penelitian ini, *data-driven management* diposisikan sebagai konsep inti yang menghubungkan fungsi manajemen dengan pemanfaatan teknologi digital dan tujuan pengentasan kemiskinan.

4. Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Digitalisasi merupakan proses transformasi organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital yang tidak hanya mengubah sistem operasional, tetapi juga proses bisnis, budaya organisasi, dan tata kelola (Verhoef et al., 2021). Dalam pengelolaan zakat, digitalisasi dapat diwujudkan melalui pembayaran zakat daring, aplikasi zakat, sistem informasi manajemen zakat, basis data berbasis cloud, dashboard analitik, serta integrasi dengan lembaga keuangan digital. Digitalisasi menyediakan infrastruktur yang memungkinkan data zakat dikumpulkan, disimpan, diintegrasikan, dianalisis, dan digunakan secara lebih cepat. Oleh karena itu, digitalisasi memiliki hubungan langsung dengan penerapan *data-driven management*. Tanpa infrastruktur digital yang memadai, data akan tetap tersebar dan sulit dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai **enabler** atau infrastruktur pendukung, sedangkan *data-driven management* merupakan pendekatan strategis yang menggunakan data tersebut untuk menghasilkan keputusan dan kebijakan yang lebih efektif.

5. Teori Good Governance

Good governance menekankan pentingnya tata kelola yang transparan, akuntabel, responsif, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan (UNDP, 1997). Dalam pengelolaan zakat, prinsip tersebut menjadi dasar untuk memastikan bahwa

dana publik keagamaan dikelola secara amanah dan dapat dipertanggungjawabkan. Manajemen berbasis data memiliki hubungan yang kuat dengan *good governance*. Data yang akurat memungkinkan proses pengambilan keputusan dapat ditelusuri, dievaluasi, dan dipertanggungjawabkan. Transparansi dapat diperkuat melalui penyajian informasi penghimpunan dan pendistribusian secara digital, sedangkan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui sistem pencatatan dan monitoring yang terintegrasi. Dengan demikian, *good governance* berfungsi sebagai **mekanisme pengendali dan prinsip normatif** dalam penerapan manajemen berbasis data. Teknologi dan data tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola yang baik; keduanya harus digunakan dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, dan kepentingan publik.

6. Teori Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Menurut World Bank (2024), kemiskinan tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kualitas hidup. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu instrumen distribusi kekayaan yang mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan daya beli, pemberian modal usaha, pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Chapra, 2008). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan (Makhrus, 2019). Oleh karena itu, optimalisasi manajemen zakat berbasis data diyakini mampu meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan karena distribusi bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

7. Sintesis Teoretis dan Hubungan Antar Konsep

Berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan, penelitian ini membangun argumentasi bahwa optimalisasi pengelolaan zakat merupakan suatu proses yang bersifat sistemik dan saling berkaitan. Pertama, teori manajemen memberikan dasar bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Kedua, digitalisasi menyediakan infrastruktur teknologi untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan mengelola informasi zakat secara lebih efisien. Ketiga, manajemen berbasis data menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif dan berbasis bukti. Keempat, AI dan GIS memperkuat kemampuan analitik melalui identifikasi pola, prediksi kebutuhan, dan pemetaan wilayah prioritas. Kelima, *good governance* memastikan bahwa seluruh proses tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kombinasi berbagai konsep tersebut meningkatkan efektivitas pendistribusian dan pendayagunaan zakat sehingga memperkuat kontribusi zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

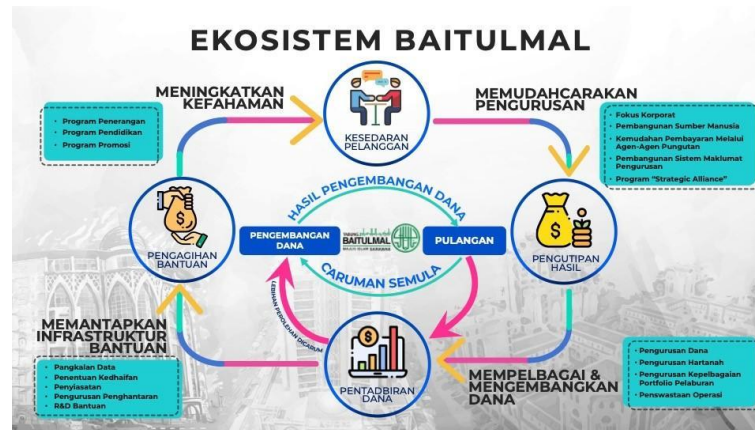
Secara teoritis, hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Fungsi Manajemen + Digitalisasi → Manajemen Berbasis Data → Efektivitas Pengelolaan Zakat → Optimalisasi Pendayagunaan Zakat → Pengentasan Kemiskinan

Hubungan tersebut diperkuat oleh prinsip good governance sebagai kerangka tata kelola dan AI serta GIS sebagai instrumen analitik.

8. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan manajemen zakat berbasis data sebagai konsep sentral yang menghubungkan fungsi manajemen, digitalisasi, teknologi analitik, tata kelola, dan tujuan pengentasan kemiskinan



Gambar 1. Kerangka Konseptual Manajemen Zakat Berbasis Data dalam Mendukung Pengentasan Kemiskinan

Pertama, fungsi manajemen dan digitalisasi menjadi fondasi pengelolaan zakat. Fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian memastikan bahwa kegiatan zakat berjalan secara sistematis. Digitalisasi memperkuat proses tersebut melalui sistem informasi, basis data, dan platform digital. Kedua, data menjadi sumber utama pengambilan keputusan. Data muzaki, mustahik, kondisi sosial-ekonomi, lokasi geografis, dan riwayat program dikonsolidasikan untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi lembaga zakat. Pada tahap ini, *data-driven management* mengubah data menjadi dasar perencanaan dan kebijakan. Ketiga, AI dan GIS meningkatkan kualitas analisis. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola kebutuhan mustahik dan mendukung prediksi, sedangkan GIS membantu memetakan wilayah kemiskinan, distribusi mustahik, dan prioritas intervensi. Kombinasi keduanya memungkinkan lembaga zakat mengembangkan kebijakan yang lebih presisi.

Keempat, good governance menjadi mekanisme penguatan dan pengendalian. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan memastikan bahwa pemanfaatan data dan teknologi tidak hanya efisien, tetapi juga amanah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. Kelima, efektivitas pengelolaan zakat menjadi hasil antara. Manajemen berbasis data diharapkan meningkatkan efektivitas penghimpunan, ketepatan sasaran distribusi, efisiensi operasional, monitoring, dan evaluasi program. Keenam, optimalisasi pendayagunaan zakat menjadi mekanisme pemberdayaan. Data yang lebih akurat memungkinkan lembaga zakat menentukan bentuk intervensi yang sesuai, baik berupa bantuan konsumtif, modal usaha, pelatihan, pendidikan, kesehatan, maupun program pemberdayaan berkelanjutan. Ketujuh, pengentasan kemiskinan merupakan tujuan

akhir. Apabila zakat dikelola berdasarkan data yang berkualitas, didukung teknologi yang tepat, serta dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik, maka zakat memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan, kemandirian, dan kualitas hidup mustahik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep optimalisasi manajemen zakat berbasis data dalam mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui analisis terhadap berbagai teori, hasil penelitian terdahulu, regulasi, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan interpretasi suatu fenomena secara komprehensif berdasarkan berbagai sumber informasi yang relevan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menjelaskan bagaimana pemanfaatan data dapat meningkatkan efektivitas tata kelola zakat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas **data sekunder** yang diperoleh dari berbagai dokumen ilmiah dan publikasi resmi. Data tersebut meliputi artikel jurnal nasional dan internasional yang membahas manajemen zakat, digitalisasi lembaga zakat, tata kelola berbasis data (*data-driven management*), serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan buku-buku akademik, laporan tahunan dan *Outlook Zakat Indonesia* yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), publikasi Pusat Kajian Strategis BAZNAS (Puskas BAZNAS), data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen *World Bank*, serta regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Pemilihan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif, valid, dan mutakhir mengenai praktik pengelolaan zakat di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi dokumentasi**, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkaji, dan mengorganisasi berbagai referensi yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, tahun publikasi, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Untuk meningkatkan kualitas data, penelitian ini menerapkan teknik **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, laporan resmi, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai implementasi manajemen zakat berbasis data dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), **dan** penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing/verification). Pada tahap pertama, seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber dikumpulkan secara sistematis. Tahap kedua dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian

naratif yang menghubungkan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kondisi empiris pengelolaan zakat di Indonesia. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data untuk merumuskan strategi optimalisasi manajemen zakat berbasis data sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

a. Potensi dan Kondisi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi zakat yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia 2025*, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar **Rp327 triliun** per tahun. Potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat fitrah, dan berbagai jenis zakat lainnya. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah potensi yang tersedia sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas ekonomi umat dengan penghimpunan zakat oleh lembaga resmi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola, peningkatan literasi zakat, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan data menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam meningkatkan optimalisasi pengelolaan zakat.

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Penghimpunan Zakat Nasional

Indikator	Nilai
Potensi zakat nasional	± Rp327 triliun/tahun
Realisasi penghimpunan zakat nasional (2025)	± Rp35,2 triliun
Persentase realisasi terhadap potensi	±10,7%
Selisih potensi yang belum tergali	±89,3%

Data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat nasional masih jauh dari potensi yang tersedia. Kesenjangan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, peningkatan literasi zakat, dan penerapan manajemen berbasis data agar penghimpunan zakat menjadi lebih optimal. Potensi zakat yang belum tergali merupakan peluang besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi.

Perkembangan pengelolaan zakat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif. Berbagai lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), terus melakukan inovasi melalui digitalisasi pembayaran zakat, pengembangan aplikasi layanan, integrasi sistem informasi, serta peningkatan transparansi pelaporan keuangan. Transformasi tersebut memberikan kemudahan bagi muzaki dalam menunaikan kewajiban zakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Meski demikian, tantangan berupa rendahnya integrasi data antar lembaga, belum seragamnya basis data mustahik, dan keterbatasan pemanfaatan analitik data masih menjadi kendala dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang optimal.

b. Implementasi Manajemen Zakat Berbasis Data

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma pengelolaan zakat dari sistem administratif konvensional menuju manajemen berbasis data (data-driven management). Pendekatan ini menempatkan data sebagai dasar utama dalam seluruh proses pengambilan keputusan, mulai dari penghimpunan dana, identifikasi muzaki dan mustahik, pemetaan wilayah prioritas, penyaluran bantuan, hingga evaluasi dampak program.

Dalam praktiknya, penerapan manajemen zakat berbasis data dilakukan melalui digitalisasi database muzaki dan mustahik, penggunaan aplikasi pembayaran zakat secara daring, integrasi sistem pelaporan keuangan, pemanfaatan *dashboard* monitoring, serta analisis data untuk menentukan prioritas pendistribusian. Dengan adanya sistem tersebut, lembaga zakat mampu memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai profil penerima manfaat sehingga risiko penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan.

Pemanfaatan data juga mendukung implementasi prinsip **good governance**, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Data yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan setiap program zakat dievaluasi secara berkala berdasarkan indikator keberhasilan yang terukur. Selain itu, laporan yang tersaji secara digital meningkatkan kepercayaan muzaki karena mereka dapat mengetahui secara lebih jelas penggunaan dana zakat yang telah disalurkan.

Tabel 2. Peran Manajemen Berbasis Data dalam Pengelolaan Zakat

Aspek	Pengelolaan Konvensional	Manajemen Berbasis Data
Pendataan muzaki	Manual	Database digital terintegrasi
Pendataan mustahik	Survei berkala	Basis data real time
Penentuan penerima	Berdasarkan usulan	Berdasarkan analisis data
Monitoring program	Laporan manual	Dashboard digital
Evaluasi	Periodik	Berbasis indikator kinerja
Transparansi	Terbatas	Real time dan akuntabel

Hasil analisis menunjukkan bahwa lembaga zakat yang telah menerapkan sistem informasi terintegrasi memiliki kemampuan lebih baik dalam melakukan pemetaan kemiskinan, mengidentifikasi kebutuhan mustahik, serta menyusun program pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas data memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pengelolaan zakat.

c. Kontribusi Manajemen Zakat Berbasis Data terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pengelolaan zakat berbasis data memberikan dampak nyata terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan. Berdasarkan laporan Pusat Kajian Strategis BAZNAS, pada tahun 2025 pengelolaan zakat secara nasional berhasil membantu mengentaskan **302.994 jiwa** dari kemiskinan, termasuk lebih dari seratus ribu jiwa yang sebelumnya berada pada kategori kemiskinan ekstrem. Program-program pemberdayaan ekonomi, bantuan modal usaha, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kesejahteraan mustahik.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari semakin baiknya proses identifikasi sasaran melalui pemanfaatan data. Basis data mustahik memungkinkan lembaga zakat menentukan prioritas penerima manfaat berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi, kondisi sosial, jumlah tanggungan keluarga, serta lokasi geografis. Dengan demikian, distribusi zakat menjadi lebih tepat sasaran dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya mengandalkan verifikasi manual.

Selain meningkatkan ketepatan sasaran, penggunaan data juga mempercepat proses monitoring dan evaluasi program. Lembaga zakat dapat memantau perkembangan usaha mustahik, peningkatan pendapatan keluarga, serta perubahan tingkat kesejahteraan secara berkala. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun kebijakan lanjutan sehingga program pemberdayaan tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif, tetapi bertransformasi menjadi zakat produktif yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan teori manajemen modern yang menyatakan bahwa keputusan berbasis data menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dibandingkan keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi. Dalam konteks pengelolaan zakat, kualitas data berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan, distribusi, pengawasan, dan evaluasi sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahik serta percepatan penurunan angka kemiskinan.

d. Tantangan Implementasi Manajemen Zakat Berbasis Data

Meskipun transformasi digital dalam pengelolaan zakat menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, implementasi manajemen zakat berbasis data di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan fragmentasi basis data. Hingga saat ini, masing-masing lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), masih menggunakan sistem informasi yang berbeda sehingga pertukaran data belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai muzaki dan mustahik tersebar di berbagai sistem yang belum sepenuhnya terintegrasi. Akibatnya, potensi terjadinya duplikasi data penerima manfaat maupun ketidaktepatan sasaran penyaluran zakat masih relatif tinggi (BAZNAS, 2025).

Tabel 3. Tantangan dan Strategi Optimalisasi

Tantangan	Strategi Penyelesaian
Basis data belum terintegrasi	Integrasi database nasional
Kualitas data belum seragam	Standarisasi dan validasi data
Literasi digital amil masih rendah	Pelatihan dan sertifikasi SDM
Monitoring belum optimal	Dashboard monitoring digital
Keamanan data	Penguatan sistem keamanan informasi
Kolaborasi antar lembaga masih terbatas	Sinergi BAZNAS, LAZ, pemerintah, dan perguruan tinggi

Tantangan kedua adalah kualitas data. Validitas, akurasi, dan pembaruan data mustahik menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan distribusi zakat. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis mengharuskan lembaga zakat melakukan pembaruan data secara berkala. Namun,

keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan mekanisme verifikasi lapangan menyebabkan proses pemutakhiran data belum dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa sebagian penerima zakat sudah tidak memenuhi kriteria mustahik, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan belum teridentifikasi.

Selain itu, tantangan lain adalah keterbatasan literasi digital baik pada pengelola zakat maupun masyarakat. Tidak seluruh amil zakat memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan data, analisis statistik, maupun penggunaan perangkat lunak analitik. Di sisi lain, sebagian muzaki, khususnya di wilayah pedesaan, masih lebih memilih pembayaran zakat secara konvensional dibandingkan melalui platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Aspek keamanan data (*data security*) juga menjadi tantangan yang tidak dapat diabaikan. Basis data zakat memuat informasi pribadi muzaki dan mustahik sehingga memerlukan sistem keamanan yang mampu melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu menerapkan tata kelola data yang sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi serta memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah penyalahgunaan informasi.

e. Strategi Optimalisasi Manajemen Zakat Berbasis Data

Optimalisasi manajemen zakat berbasis data memerlukan strategi yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Strategi pertama adalah integrasi basis data zakat nasional. Integrasi ini memungkinkan sinkronisasi data antara BAZNAS, LAZ, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, dan instansi terkait lainnya. Dengan adanya integrasi data, proses identifikasi mustahik dapat dilakukan secara lebih akurat sehingga distribusi zakat menjadi lebih tepat sasaran.

Strategi kedua adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Zakat Terpadu (SIMZAT) yang mampu mengintegrasikan seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan, dan evaluasi zakat dalam satu platform digital. Sistem tersebut sebaiknya dilengkapi dengan *dashboard* analitik yang menyajikan informasi secara real time mengenai jumlah muzaki, penghimpunan dana, persebaran mustahik, capaian program, serta indikator kesejahteraan penerima manfaat.

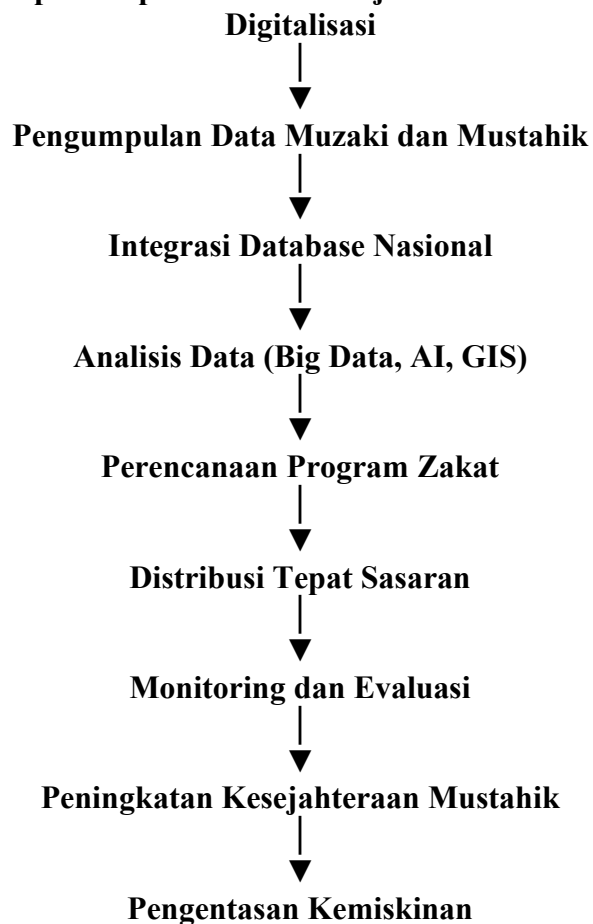
Strategi ketiga adalah pemanfaatan teknologi Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan Geographic Information System (GIS). Big Data memungkinkan lembaga zakat mengolah data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola kemiskinan dan perilaku muzaki. AI dapat digunakan untuk memprediksi prioritas penerima manfaat berdasarkan berbagai indikator sosial-ekonomi, sedangkan GIS membantu memetakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sehingga program zakat dapat diarahkan secara lebih efektif.

Selanjutnya, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen data, analitik digital, keamanan informasi, serta tata kelola teknologi informasi. Kompetensi digital amil zakat

merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa teknologi yang digunakan dapat memberikan manfaat secara optimal.

Strategi lainnya adalah memperkuat kolaborasi antara lembaga zakat dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor perbankan syariah, perusahaan teknologi, dan pemerintah. Kolaborasi ini memungkinkan pengembangan inovasi berbasis riset, peningkatan kualitas sistem informasi, serta pengembangan model analisis kemiskinan yang lebih akurat dan berkelanjutan.

Model Konseptual Optimalisasi Manajemen Zakat Berbasis Data



Model tersebut menunjukkan bahwa kualitas data menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas tata kelola zakat. Semakin baik kualitas data yang dimiliki lembaga zakat, semakin tepat sasaran proses pendistribusian sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan semakin besar.

f. Implikasi Teoretis dan Praktis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep data-driven management memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan tata kelola zakat modern. Temuan ini memperluas penerapan teori manajemen yang dikemukakan Robbins dan Coulter (2021), yang menempatkan data sebagai dasar utama dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian organisasi. Dalam konteks

pengelolaan zakat, penggunaan data tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan sehingga pendistribusian zakat menjadi lebih efektif.

Penelitian ini juga mendukung konsep good governance yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan responsibilitas dalam pengelolaan organisasi. Penerapan sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan setiap aktivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat terdokumentasi dengan baik sehingga meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga pengelola zakat.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan rekomendasi kepada BAZNAS dan LAZ untuk mempercepat transformasi digital melalui pembangunan basis data nasional yang terintegrasi, pengembangan sistem analitik, serta peningkatan kompetensi digital sumber daya manusia. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi mengenai standarisasi data zakat, interoperabilitas sistem informasi, dan perlindungan data pribadi agar pengelolaan zakat berbasis data dapat berjalan secara optimal.

2. Pembahasan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa optimalisasi manajemen zakat berbasis data merupakan pendekatan yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Data yang akurat memungkinkan identifikasi muzaki dan mustahik dilakukan secara lebih objektif sehingga penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. Selain itu, penerapan teknologi digital meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional lembaga zakat.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan Geographic Information System (GIS) dapat mendukung penyusunan kebijakan pendistribusian zakat berdasarkan kondisi riil masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola zakat harus dilakukan melalui integrasi data nasional, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi manajemen zakat, serta kolaborasi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, perguruan tinggi, dan sektor teknologi. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan penghimpunan zakat sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

E. KESIMPULAN

Optimalisasi manajemen zakat berbasis data merupakan strategi yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas tata kelola zakat di Indonesia. Pemanfaatan data pada seluruh proses pengelolaan zakat, mulai dari identifikasi muzaki dan mustahik, penghimpunan, pendistribusian, hingga monitoring dan evaluasi program, mampu meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi operasional, transparansi, serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Penerapan teknologi digital, seperti sistem informasi manajemen zakat, *Big Data*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Geographic Information System* (GIS), memberikan dukungan yang signifikan terhadap pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) sehingga

program pendayagunaan zakat dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat berbasis data memiliki kontribusi yang nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas distribusi zakat, pemberdayaan ekonomi mustahik, serta penguatan program sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum terintegrasinya basis data antar-lembaga pengelola zakat, keterbatasan kualitas dan pembaruan data, rendahnya literasi digital sebagian sumber daya manusia, serta perlunya penguatan aspek keamanan informasi. Oleh karena itu, transformasi digital harus diiringi dengan penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kompetensi amil, serta standardisasi pengelolaan data secara nasional.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem manajemen zakat nasional yang terintegrasi melalui kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), pemerintah, Badan Pusat Statistik (BPS), perguruan tinggi, dan sektor teknologi. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data zakat yang akurat, mutakhir, dan saling terhubung sehingga efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat semakin meningkat. Dengan tata kelola zakat yang profesional, adaptif, dan berbasis data, zakat dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2011). *Fiqh az-Zakah*. Pustaka Litera AntarNusa.
- Astika, S., Basalamah, S., & Amiruddin. (2021). Optimalisasi zakat terhadap pengentasan kemiskinan. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 112–126.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2025*. BPS.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2025). *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dalimunthe, A. A., et al. (2025). Optimalisasi ZIS dalam pengentasan kemiskinan: Tinjauan hukum Islam dan implementasi sosial di Indonesia. *JCISNU: Journal of Contemporary Islamic Studies*, 3(1), 31–48.
- Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). *Competing on Analytics: The New Science of Winning*. Harvard Business School Press.

- Fahmi Syam, M., et al. (2025). Optimalisasi pengumpulan zakat melalui aplikasi digital berbasis syariah. *Jurnal Riset Laboratorium dan Inovasi*, 5(1), 66–82.
- Hafidhuiddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
- Makhrus. (2019). Pengelolaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 45–60.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking*. O'Reilly Media.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management* (15th ed.). Pearson.
- Sifa, M. A., & Rikantasari, S. (2025). Kemiskinan Meski PDRB Naik: Paradoks Ekonomi Kabupaten Tuban. *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(2), 174-186.
- Sifa, M. A., & Zainuddin, M. (2025). Customer-Centric Approach: Strategi Diferensiasi Bsi Kcp Tuban Dalam Pemasaran Pembiayaan Pra Pensiun Di Era Digital. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(02), 171-187.
- Sifa, M. A. (2020). Mekanisme pasar dalam perspektif Islam (kajian pemikiran Abu Yusuf). *Journal of Sharia Economics*, 2(1), 29-46.
- Sifa, M. A. (2019). Kemiskinan Dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya Dalam Perspektif Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 55-79.
- Sifa, M. A., & Fahrudin, C. (2021). Implementasi Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Pada Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 2(1), 55-77.
- Sifa, M. A., & Subakir, A. (2025). Konsep Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Kitab Al-Muqoddimah Dan Al-Kharaj. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 5(1), 73-85.
- Siregar, F. A. (2024). Optimalisasi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Profetik: Jurnal Kajian Keislaman*, 12(1), 55–70.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Terry, G. R. (2014). *Principles of Management*. Richard D. Irwin.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. UNDP.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901.

World Bank. (2024). *Poverty, Prosperity, and Planet Report 2024: Pathways Out of the Polycrisis*. World Bank.

Zaenal, M. H., Delian, D. R., Hafidz, F. S. M., Yahya, A. A., & Alfiani, T. (2025). *Outlook Zakat Indonesia 2025*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS.